

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Audit merupakan proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Hasil akhir dari pelaksanaan kegiatan audit adalah sebuah laporan yang disebut dengan Laporan Internal Audit. Melalui laporan tersebut akan diuraikan dan diungkapkan apa saja yang terjadi. Tujuan dari adanya pemeriksaan adalah untuk menentukan kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut sesuai dengan standar audit yang telah ditetapkan.

Dalam Inspektorat Utama BNN, terdapat empat tahap pembuatan laporan untuk mencapai Laporan Internal Audit yang final, yaitu tahap pertama pembuatan PKA atau Program Kerja Audit, tahap kedua pembuatan KKA atau Kertas Kerja Audit, tahap ketiga pembuatan Notisi, dan tahap terakhir pembuatan LHA atau Laporan Hasil Audit. PKA adalah serangkaian rencana/prosedur/langkah kerja audit yang disusun oleh Ketua Tim dan harus dilaksanakan oleh Auditor. KKA adalah catatan-catatan yang dibuat Auditor mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan audit (Rachman 2015). Notisi adalah hasil temuan, temuan harus memenuhi lima unsur: Kondisi, Kriteria, Sebab, Akibat dan Rekomendasi. LHA adalah produk akhir berupa laporan yang paling penting, yang harus dibuat setelah kegiatan audit selesai.

Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan internal pada satuan kerja di lingkungan Badan Narkotika Nasional sesuai peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang. Atau secara ringkasnya auditor adalah orang yang melakukan kegiatan audit dan tidak merupakan bagian yang diaudit. Dalam Inspektorat Utama BNN, seorang Auditor bertanggung jawab penuh dalam pembuatan dua laporan, yaitu KKA atau Kertas Kerja Audit dan Notisi. Laporan tersebut sedapat mungkin ringkas, jelas dan lengkap. Fakta yang dilaporkan harus menggambarkan seluruh kegiatan audit yang diperiksa.

Latar belakang pembuatan *website* ini karena terdapat empat kendala yang dialami Auditor di Inspektorat Utama BNN dalam melakukan kegiatan audit; kendala pertama adalah proses penginputan KKA dan Notisi masih dilakukan menggunakan Microsoft Word, akibatnya Auditor membutuhkan waktu yang lama dalam proses input; kendala kedua adalah jika Auditor sudah selesai membuat KKA dan Notisi di Microsoft Word, laporan tersebut harus dikonversi ke PDF dahulu, akibatnya Laporan KKA dan Notisi tersebar dimana-mana karena masih *hardfile*; kendala ketiga adalah Auditor harus bertanya apakah laporan KKA dan Notisi tersebut sudah diberi revisi catatan atau tidak, akibatnya tidak praktis jika terus menanyakan apakah laporan KKA dan Notisi sudah direvisi atau tidak; kendala keempat adalah Auditor harus bertanya lagi apakah status laporan KKA dan Notisi tersebut sudah validasi atau tidak, akibatnya tidak praktis jika terus menanyakan status validasi.



Oleh karena itu, untuk mengatasi kendala-kendala diatas, ditawarkan sebuah solusi dengan cara membuat sebuah Aplikasi Berbasis Web Laporan Internal Audit untuk Auditor. Dengan aplikasi ini diharapkan laporan KKA dan Notisi tidak perlu dilakukan menggunakan Microsoft Word, Auditor dapat mencetak laporan KKA dan Notisi berformat PDF secara langsung, dapat melihat revisi catatan laporan KKA dan Notisi, serta dapat melihat apakah status validasi laporan KKA dan Notisi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di latar belakang, maka rumusan masalah yang diangkat adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana cara membuat sistem untuk Auditor agar proses input laporan KKA dan Notisi tidak perlu secara manual?;
2. Bagaimana cara membuat laporan KKA dan Notisi berbentuk PDF?;
3. Bagaimana cara melihat revisi catatan laporan KKA dan Notisi?;
4. Bagaimana cara melihat status validasi laporan KKA dan Notisi?.

1.3 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam Pembuatan Modul Auditor pada Aplikasi Berbasis Web Laporan Internal Audit di Inspektorat Utama BNN adalah Membuat *Website* Laporan Internal Audit bagi Auditor untuk.

1. Menginput laporan KKA dan Notisi tidak perlu menggunakan Microsoft Word;
2. Mencetak laporan KKA dan Notisi berformat PDF secara langsung;
3. Melihat revisi catatan laporan KKA dan Notisi;
4. Melihat status validasi laporan KKA dan Notisi.

1.4 Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari Pembuatan Modul Auditor pada Aplikasi Berbasis Web Laporan Internal Audit di Inspektorat Utama BNN adalah Auditor dapat dengan mudah dalam hal.

1. Menginput laporan KKA dan Notisi;
2. Mencetak laporan KKA dan Notisi berformat PDF;
3. Melihat revisi catatan laporan KKA dan Notisi;
4. Melihat status validasi laporan KKA dan Notisi.

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Pembuatan Modul Auditor pada Aplikasi Berbasis Web Laporan Internal Audit di Inspektorat Utama BNN adalah sebagai berikut.

1. Aplikasi yang dibuat berbasis web atau khusus untuk *device* laptop;
2. Secara umum aplikasi ini dibuat dibagi menjadi 2 fitur yaitu Kertas Kerja Audit dan Notisi Hasil Audit;
3. Aplikasi ini dibuat untuk Auditor yang berada di Inspektorat Utama BNN (untuk internal).
4. Aplikasi ini terdapat admin;
5. Auditor dapat menginput Laporan KKA dan Notisi;
6. Auditor dapat mencetak Laporan KKA dan Notisi berformat PDF secara langsung;

7. Auditor dapat melihat revisi catatan Laporan KKA dan Notisi;
8. Auditor dapat melihat status validasi Laporan KKA dan Notisi.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.